

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENGUBAHAN  
ARANSEMEN MUSIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

**Nauvallino Gilas Pradana**

**NIM: 30302000478**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENGUBAHAN  
ARANSEMEN MUSIK DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN  
2014



Diajukan oleh:  
**NAUVALINO GILAS PRADANA**  
NIM: 30302000478

Pada tanggal, ..... telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing  
جامعته سلطان ابو الفتح الإسلامية

Dr. Setyawati, SH, M.Hum

NIDK : 880882320

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENGUBAHAN  
ARANSEMEN MUSIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG**

**NOMOR 28 TAHUN 2014**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Nauvallino Gilas Pradana**

**NIM : 30302000478**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, Mei 2024  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

**Tim Penguji  
Ketua**

**Dr.Hj. Arvani Witasari, S.H.,M.Hum**

**NIDN : 0615106602**

**Anggota**

**Anggota**

**Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H**

**NIDN : 0602066103**

**Dr. Setvawati, S.H., M.Hum**

**NIDK : 880882320**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 0620046701**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“ORANG LAIN MAKAN NASI KITA JUGA MAKAN NASI, KALO ORANG LAIN BISA BERARTI KITA JUGA BISA !!!”

( AYAH )

### SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN :

1. Bapak (IPDA Sugiyarto), Ibu (Yanuk Sri Mulyani SH.MH), Adik penulis tercinta sebagai tanda bukti hormat serta rasa terima kasih yang tiada hentinya karena telah memberikan segalanya, semangat, pengorbanan, doa dan limpahan kasih sayangnya kepada penulis.
2. Saudara dan adik Penulis yaitu Yazid Ahmad Fauzi, Dwi Rasit Anubhawa, yang selalu memberikan Semangat sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.
3. Tidak lupa kepada Bapak/Ibu Dosen Sekaligus Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan pembelajaran selama ini hingga penulis bisa sampai pada titik ini dan semoga bisa bermanfaat juga untuk kedepannya nanti.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NAUVALLINO GILAS PRADANA

NIM : 30302000478

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul

**“PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENGUBAHAN ARANSEMEN MUSIK DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN**

**2014 ”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari penipuan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2024

Yang menyatakan



**NAUVALLINO GILAS P**  
**NIM. 30302000478**



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NAUVALLINO GILAS PRADANA

NIM : 30302000478

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENGUBAHAN  
ARANSEMEN MUSIK DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN  
2014”**

dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Mei 2024

Yang menyatakan



**NAUVALINO GILAS P**  
**NIM. 30302000385**



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENGUBAHAN ARANSEMEN MUSIK DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014”**.

Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA);
2. Prof.Dr. H. Gunarto,S.H., S.E, Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;


5. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Dr. Ida Musofiana, SH, M.H., dan Dini Amalia Fitri, SH, MH, selaku Sekertaris prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. Dr. Setyawati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi;
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
10. Kedua orang tua tercinta Bapak (Ipda Sugiyarto), Ibu (Yanuk Sri Mulyani S.H., M.H) dan seluruh keluarga besar tercinta sebagai tanda bukti hormat dan rasa terima kasih yang tiada hentinya karena telah memberikan segalanya, semangat, pengorbanan, doa dan limpahan kasih sayangnya kepada penulis;
11. Organisasi-organisasi yang pernah menjadi tempat berproses saya menimba ilmu serta keterampilan hingga memberikan petunjuk beserta bantuannya selama saya menjadi mahasiswa yaitu VOLLY UNISSULA;
12. Teman seperjuangan lulus dalam Grup SEMAR YOUTH CREW;

13. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2020;
14. Khususnya kepada Ardi Satrio, Oki Bagus Saputra, dan Misbahul Munir, yang telah meminjamkan laptop dan Motor kepada penulis untuk mengerjakan dan bimbingan skripsi;
15. Saudara-saudara tercinta dan teman seperantauan yang susah senang bersama Joko Nur Noprihanto, Oki Bagus Saputra, Fuad Dhialhaq, Danu Prasetyo, Ardi Satrio, Raihan Mahardika, Wahyu Wibowo, yang telah bersama sama menjalani proses pendidikan di rantau untuk saling memberikan semangat dan senda gurau kepada penulis;
16. Kakak Kakak 1 (satu) kontrakan, Haikal Hifdi, Iyep Rahmat, Asep Mubarak, Izzul Haq dan Gunawan.
17. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Dera Permata Sari. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mengingatkan makan jika sudah waktunya, mendengar keluh kesah penulis, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah SWT selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
18. Saudara Saudara di kampung tercinta Yazid Ahmad Fauzi, Dwi Rasit Anubhawa, Pandu Bagus Wicaksono, Rangga Adhy Saputra, Marendra Dwi Putra, yang selalu mengajak penulis jalan jalan atau main saat pulang ke kampung.
19. Kepada teman teman yang ada didalam grup KADAI MT

20. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, . Semoga ALLAH SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membahas kebaikan mereka (Amin)
21. *Last but not least*, penulis ingin berterimakasih kepada diri sendiri karena sudah percaya kepada diri sendiri dan sudah bertahan sampai saat ini melalui begitu banyak situasi kondisi yang tidak terduga;

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*



Semarang, Mei 2024

Penulis

**NAUVALINO GILAS P**  
**NIM. 30302000478**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Terminologi .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
1. Pendekatan Penelitian .....	10
2. Spesifikasi Penelitian .....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Metode Pengumpulan Data .....	12
5. Metode Analisis Data .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II</b> .....	<b>17</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan.....	17
1. Perlindungan.....	17
2. Pengertian Perlindungan Menurut Para Ahli.....	17

B. Tinjauan Umum Hak Cipta .....	18
1. Pengertian Hak Cipta .....	18
2. Prinsip-prinsip Dasar Hak Cipta.....	26
3. Tujuan Adanya Hukum Hak Cipta.....	29
C. Tinjauan Umum Aransemen Musik .....	31
1. Pengertian Aransemen Musik .....	31
2. Pengertian Mengubah Aransemen Menjadikan Sesuatu Lain dari Semula .....	33
3. Fungsi Aransemen Musik .....	36
D. Teori Perlindungan Hukum .....	37
E. Kajian dari Perspektif Islam.....	37
<b>BAB III.....</b>	<b>41</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Perlindungan Hak Cipta terhadap perubahan Aransemen Musik berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
B. Kendala-kendala Hak Cipta dan solusi perlindungan Hak Cipta terhadap perubahan aransemen musik berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ? .....	56
<b>BAB IV .....</b>	<b>70</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Simpulan .....	70
B. Saran.....	71

## ABSTRAK

Pengubahan Aransemen musik sudah banyak terjadi di Indonesia, perlindungan terhadap Hak Cipta pada karya seni khususnya musik atau lagu harus lebih dimaksimalkan lagi karena sangat merugikan para pencipta khususnya pencipta karya lagu. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literaly ) yang didalam nya mencakup pula program komputer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dan bentuk perlindungan hukumnya bagi Pencipta atau Musisi yang terdampak dari pengubahan aransemen musik tanpa izin dan menjadi referensi bacaan terbaru dalam upaya peningkatan pengetahuan di bidang Hak Cipta khususnya musik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari referensi yang mendukung muatan materi penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, bahan ajar perkuliahan, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan Undang-undang terkait.

Aransemen musik terhadap suatu karya cipta merupakan tindakan pembaruan yang termasuk pada pemanfaatan sebuah karya cipta. Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi setiap tindakan pemanfaatan karya cipta maka tindakan pembaruan/aransemen sejatinya merupakan hak eksklusif yang melekat pada pemegang Hak Cipta. Di tinjau dari segi hukum Melakukan aransemen (cover) lagu milik orang lain merupakan perbuatan yang dilarang menurut Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dasar hukum larangan tersebut, terdapat dalam Pasal 8, 9, dan 40 yang menyebutkan bahwa lagu dan musik serta aransemen merupakan ciptaan yang dilindungi. artinya, seseorang tidak dapat melakukan aransemen (cover) lagu milik orang lain, apabila tidak atau belum mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu atau musik tersebut. Persoalan kesadaran hukum para pelaku seni lebih tertuju kepada kesadaran hukum terhadap hukum tertulis, persoalan ini terlihat pada kelancaran pelaksanaan hukumnya. Apabila di dalam pelaksanaan hukum tertulis banyak pelaku seni yang tidak mengindahkan atau tidak mematuhi kaidah hukumnya sehingga banyak terjadinya penyimpangan hukum maka dapat kesadaran hukum para pelaku seni sangat rendah. memberi wawasan lebih kepada para Pelaku Seni akan pentingnya Undang-undang Hak Cipta untuk lebih waspada akan plagiat pada era digital saat ini dan khususnya pada musik, mengcover lagu yang banyak sekali dilakukan oleh penyanyi nasional.

**Kata Kunci : *Hak Cipta, Aransemen Musik, Pencipta, Karya***

## ***ABSTRACT***

Changes to musical arrangements have occurred a lot in Indonesia, protection of copyright in works of art, especially music or songs, must be maximized because it is very detrimental to creators, especially song creators. Copyright is a part of Intellectual Property which has the broadest scope of protected objects because it includes science, art and literature (art and literal) which also includes computer programs. This research aims to determine the impact and form of legal protection for creators. or Musicians who are affected by changing musical arrangements without permission and become a reference for the latest reading in an effort to increase knowledge in the field of Copyright, especially music.

The research method used in writing this scientific work is a normative juridical approach. The data collection technique used in this research is library research techniques. Literature study was carried out by looking for references that support the content of this research material through various literature such as books, lecture teaching materials, articles, journals, theses, theses, dissertations and related laws.

The musical arrangement of a copyright work is an act of renewal which includes the use of a copyright work. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright protects every act of utilizing copyrighted works, so the act of updating/arranging is actually an exclusive right attached to the Copyright holder. From a legal perspective, arranging (covering) someone else's song is an act that is prohibited according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The legal basis for this prohibition is contained in Articles 8, 9 and 40 which state that songs and music as well as arrangements are protected creations. This means that a person cannot arrange (cover) someone else's song if they do not or have not obtained permission from the creator or copyright holder of the song or music. The issue of legal awareness among artists is more focused on legal awareness of written law, this problem can be seen in the smooth implementation of the law. If in the implementation of written law, many artists do not heed or do not comply with the rules of the law, resulting in many violations of the law, then the legal awareness of artists can be very low. Giving artists more insight into the importance of the Copyright Law to be more aware of it. plagiarism in the current digital era and especially in music, covering songs that are often performed by national singers..

**Keywords : Copyright, Music Arrangement, Creator, Work**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary ) yang didalamnya mencakup pula program komputer .Dalam kesenian yang mengandalkan emosi, fungsinya disebut metaforis, imajinatif dan emosional sehingga menciptakan suatu karya<sup>1</sup>. Karya yang merupakan hasil pemikiran, ide dan kreatifitas sendiri merupakan hal yang membanggakan. Oleh karena nya setiap hasil karya pasti memiliki ciri khas tersendiri yang masing-masing dimiliki oleh orang yang berbeda-beda. Dengan ciptaan yang dihasilkan seseorang bisa mendapatkan keuntungan ekonomis misalnya dengan menghasilkan suatu merek dagang tersendiri dari hasil ciptaanya tersebut atau dengan memposting di dunia maya mendapat pengakuan dari masyarakat atas karya nya atau ciptaanya sudah menjadi kepuasan bagi pencipta tersebut. Pencipta berhak melarang orang lain yang menggunakan ciptaannya tanpa izin dengannya, dan berhak pula menuntut orang yang bersangkutan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pencipta diperlukan sebuah pengakuan baik oleh masyarakat maupun hukum.

---

<sup>1</sup> Saidin.2013, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo, Persada: Jakarta, hal.10

Seni musik dan lagu memiliki potensi ekonomi yang sangat besar di Indonesia. Musik sering dikatakan sebagai kesenian yang sangat populer di kalangan masyarakat. Populernya musik di kalangan masyarakat berbanding lurus dengan peningkatan daya beli masyarakat terhadap sebuah karya musik. Peningkatan daya beli ini tentunya memberikan banyak manfaat ekonomi bagi para penciptanya.

Dalam perkembangan era teknologi dan globalisasi saat ini, musik menjadi salah satu hiburan. Musik hadir diberbagai jaringan telekomunikasi, baik di radio, televisi, kaset CD/DVD, MP3, maupun RBT (Ring Back Tone). Tidak Hanya di jaringan telekomunikasi, musik juga hadir di panggung hiburan, restoran, kafe, dan tempat hiburan lainnya. Jenis musik pun beragam, dari jenis Pop, RnB, dangdut ( dangdut koplo, dangdut house, dan dangdut tekno), jazz, rock, blues dan masih banyak lagi lainnya. Berkaitan dengan pemakaian musik atau lagu oleh masyarakat, di Indonesia masih simpang siur pemahaman tentang sejauh mana hak pencipta lagu atau pemegang hak terkait khususnya penyanyi dan pemusik harus dilindungi<sup>2</sup>

Menurut Gatot Soepramono, seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan secara ekonomi kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat

---

<sup>2</sup>Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, P.T Alumni, Bandung, hal.14.

Penjelasan peneliti tentang hak terkait :

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser, honogram atau lembaga penyiaran.

diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat Menurut Purwacaraka (pengamat musik) dalam sebuah dialog yang membahas tentang industri musik Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata pada hari Minggu, 6 April 2016, ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam mengembangkan industri kreatif khususnya musik di Indonesia, antara lain:

1. Pembajakan;
2. Fenomena panggung pertunjukan musik yang tidak mengedepankan kualitas;
3. Honor pekerja musik yang terkadang tidak memadai;serta
4. Kurangnya apresiasi bagi pekerja musik yang berkarya di belakang layar.<sup>3</sup>

Permasalahan-permasalahan ini membuat perlindungan terhadap Hak Cipta pada karya seni khususnya musik atau lagu harus lebih dimaksimalkan lagi karena sangat merugikan para pencipta khususnya pencipta karya lagu.

Kasus pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi yang terjadi dalam dunia musik di Indonesia merupakan kasus aransemen (cover) lagu untuk suatu kepentingan hingga dipublikasikan di media sosial yaitu Youtube, radio, televisi, kaset CD/DVD, MP3, maupun RBT (Ring Back Tone). Salah satu kasus yang ramai di dunia maya saat ini yaitu aransemen (cover) lagu yang dilakukan Hanin Dhiya yang mengaransemen ulang lagu yang berjudul Akad

---

<sup>3</sup> Gatot Soepramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspeknya*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 18

milik Band Payung Teduh. Pihak manajemen Payuh Teduh menjelaskan bahwa aransemen (cover) lagu yang dilakukan Hanin Dhiya belum meminta izin untuk melakukan aransemen (cover) lagu Akad tersebut. Sedangkan pihak manajemen Hanin Dhiya menjelaskan bahwa pihaknya belum pernah menyampaikan izin secara tertulis atau secara resmi dan hanya dilakukan secara lisan melalui seseorang yang dekat dengan payung teduh. Akan tetapi, pihak manajemen Hanin Dhiya tidak memastikan kembali apakah izin tersebut sampai kepada manajemen Payung Teduh atau tidak. Kasus yang sama juga terjadi di luar negeri yaitu kasus antara sekelompok perusahaan penerbit musik di Amerika Serikat (salah satu adalah Warner/Chappell Musik milik Warner Musik Group) yang diwakili oleh The National Musik Publishers' Association, menggugat Fullscreen, salah satu perusahaan pemasok video terbesar ke Youtube yang memiliki kantor di Los Angeles. Fullscreen di gugat lantaran mengunggah lagu-lagu hits yang dinyanyikan oleh artis-artis amatir atau semi profesional milik Fullscreen yang kemudian dipublikasikan di media sosial tanpa izin dari pemilik atau Pencipta lagu.<sup>4</sup>

Pembahasan karya lagu dan musik dijelaskan juga dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf d;” *ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra*”. Hak Cipta sendiri merupakan salah satu jenis dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur secara terpisah dalam Undang-undang yaitu dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak

---

<sup>4</sup> Lucky Setiawati,” *Hak Cipta Dalam Industri Musik (online)*”<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/t506ec90e47d25/>, di akses pada 28 Oktober 2023 pukul 20.30 Wib

Cipta memberikan hak eksklusif atas suatu ciptaan, baik moral maupun ekonomi. Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah menjadi bagian dari hukum positif sebagai konsekuensi ratifikasi terhadap kovenan internasional, antara lain yaitu *The Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra). Diketahui bahwa kekayaan intelektual terdiri atas dua bagian, yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta. Organ negara di bidang eksekutif mempunyai tugas terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang Hak Cipta.<sup>5</sup>

Tujuan dari penulisan ini untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan syarat-syarat Hak Cipta, akibat hukum dari perubahan aransemen musik dalam Undang undang Nomor 28 Tahun 2014.

Berdasarkan pada keadaan dan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka penulis membuat judul yang sesuai dengan latar belakang dalam pembuatan skripsi yaitu "PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENGUBAHAN ARANSEMEN MUSIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014."

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Btarifia Filza Zahra, 2021, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Lagu Terhadap Komersialisasi Dengan Cara Menyanyikan Ulang Yang Diunggah Di Media Youtube*", Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Vol 9. No 2,

1. Bagaimana perlindungan Hak Cipta terhadap pengubahan Aransemen Musik berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana kendala-kendala Hak Cipta dan solusi Perlindungan Hak Cipta terhadap pengubahan aransemen musik berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana yang dikemukakan di atas maka suatu penelitian tentu memiliki tujuan, sebab tujuan memiliki arah penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. Dapat ditegaskan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sekaligus melakukan analisa dari hukum perlindungan Hak Cipta terhadap pengubahan aransemen musik dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 ;
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi perlindungan Hak Cipta terhadap pengubahan aransemen musik dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari 2 (dua) aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya bidang Permusikan di Indonesia, khususnya terkait dengan perubahan aransemen musik serta dampak dan bentuk perlindungan hukumnya bagi Pencipta atau Musisi yang terdampak dari perubahan aransemen musik tanpa izin dan menjadi referensi bacaan terbaru dalam upaya peningkatan pengetahuan di bidang Hak Cipta khususnya musik.

## 2. Secara praktis

Penelitian dalam bentuk skripsi ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi dalam upaya penegakan Hukum yang ada di Indonesia khususnya di lingkup Permusikan di Indonesia yang menjadi suatu hal yang banyak diminati dan dapat menjadi salah satu referensi dalam mengambil kebijakan bagi pemangku kebijakan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

## E. Terminologi

### 1. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah

peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.<sup>6</sup>

## 2. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, Hak Cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak Cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, Hak Cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.<sup>7</sup> Hak Cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau “ciptaan”. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

## 3. Pengubahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengubahan adalah proses, cara, perbuatan mengubah. Contoh: Pengubahan susunan kalimat itu dilakukan berkali-kali. Pengubahan berasal dari kata dasar ubah.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> <https://jdih.sukoharjokab.go.id/>

<sup>7</sup> <https://rarabebyuchul.wordpress.com/> diakses pada 28 Oktober 2023 pukul 21.07 Wib

<sup>8</sup> Arti Kata *Pengubahan* di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (lektur.id)

#### 4. Aransemen

Aransemen adalah penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrument lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah.<sup>9</sup>Penyesuaian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengelaborasi segala kondisi menjadi sumbangsih baik untuk kepentingan pihak arranger maupun untuk mengingatkan public pada pencipta lagu asalnya

#### 5. Musik

Sejarah perkembangan musik tidak dapat dilepaskan dari perkembangan budaya manusia. Hal ini disebabkan karena musik merupakan salah satu hasil dari budaya manusia di samping ilmu pengetahuan, arsitektur, bahasa dan sastra, dan lain sebagainya. Menurut Banoe,<sup>10</sup> musik yang berasal dari kata muse yaitu salah satu dewa dalam mitologi Yunani kuno bagi cabang seni dan ilmu; dewa seni dan ilmu pengetahuan. Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa musik merupakan cabang seni yang membahas dan menetapkan berbagai suara ke dalam pola-pola yang dapat dimengerti dan dipahami oleh manusia. Sementara itu menurut Jamalus,<sup>11</sup> musik adalah suatu hasil karya seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur pokok musik yaitu irama, melodi, harmoni, dan bentuk atau struktur lagu serta ekspresi sebagai suatu

---

<sup>9</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/aransemen>/diakses pada 28 Oktober 2023 pukul 21.15 Wib

<sup>10</sup> Pono Banoe, 2002, *Kamus Musik*, Kanisius, Yogyakarta, hal.288.

<sup>11</sup> Jamalus, 1988, *Pengajaran Musik Melalui Pengalaman Musik*, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan, Jakarta, hal.1.

kesatuan. Lebih lanjut Remi Sylado.<sup>12</sup> mengatakan, bahwa musik adalah waktu yang memang untuk didengar. Musik merupakan wujud waktu yang hidup, yang merupakan kumpulan ilusi dan alunan suara. Alunan musik yang berisi rangkaian nada yang berjiwa akan mampu menggerakkan hati para pendengarnya.

## F. Metode Penelitian

Metode atau lebih sering dikenal dengan metodologi penelitian pada dasarnya ialah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris untuk memecahkan sebuah permasalahan dan atau menguji hipotesis penelitian.<sup>13</sup> Fungsi penelitian hukum yakni untuk mendapatkan suatu kebenaran, sesungguhnya karena kebenaran memang ada. Kebenaran dalam hal ini dilihat dari segi epistemologis.<sup>14</sup> Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>15</sup> “Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa

<sup>12</sup> Remy Sylado, 1983, *Kerudung Merah Kirmizi*, Gramedia, Jakarta, hal.12

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Bandung:, Pustaka Setia, hal.77.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014 *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Perdana Media Group , Jakarta, hal. 20.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta , hlm. 35.

yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.<sup>16</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>17</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber Data ialah berbagai sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai sebuah data. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, yang artinya data yang sebelumnya diperoleh telah diolah oleh orang lain. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapat melalui kepustakaan atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan proses pengumpulan data dengan cara berkunjung ke

---

<sup>16</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118.

<sup>17</sup> Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, hal.6.

perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku dan lain sejenisnya yang saling berkaitan dengan penelitiannya.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis berupa putusan pengadilan, Peraturan Perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan bahan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang masalah aransemen musik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan dalam menunjang dan melengkapi adanya bahan hukum primer. Hal yang termasuk dalam bahan hukum sekunder ialah segala publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Asing, Ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>18</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1983 Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 24.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari segala referensi yang mendukung muatan materi penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, bahan ajar perkuliahan, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan Undang-undang terkait di berbagai perpustakaan umum dan universitas serta sejenisnya.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis Data ialah proses dalam menafsirkan atau memaknai sebuah data. Tujuan dari analisis data sendiri guna mengekstrak informasi yang berguna dari sebuah data dan mengambil keputusan dengan didasari oleh analisis data.<sup>19</sup>

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh. Dimana yaitu menguraikan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel berupa data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.<sup>20</sup> Dengan maksud, metode kualitatif ini dapat dilakukan secara rinci dari data primer, sekunder, yang telah dikumpulkan berdasarkan pokok masalah yang berkaitan pada penelitian

---

<sup>19</sup> Dqlab, "Fungsi Teknik Analisis Data, Pengertian & Contoh", <https://dqlab.id/fungsi-teknik-analisis-data-pengertian-jenis-hingga> Dqlab, diakses tanggal 28 Oktober 2023 pkl. 00:23.

<sup>20</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CVI Jejak, Sukabumi, hal.8

skripsi ini berdasarkan pada berlakunya Peraturan Perundang-undangan.



## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dan beruntun sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah dalam 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian yang disajikan sebagai pengantar untuk masuk ke permasalahan yang diteliti.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan umum mengenai penjelasan bagaimana perubahan aransemen musik di dunia permusikan berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 , hingga bagaimana dampak terhadap pencipta atau musisi serta perlindungan hukum terhadap pencipta atau musisi itu sendiri akibat dari perubahan aransemen musik. Yang nantinya akan terdiri dari Pengertian Aransemen, tujuan perlindungan Hak Cipta terhadap perubahan aransemen musik, manfaat perlindungan Hak Cipta terhadap perubahan aransemen musik bagi Pencipta dan Musisi, prinsip-prinsip


Perlindungan Hak Cipta, dampak dari perubahan aransemen musik dan dasar hukumnya. Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo dan menurut Al quran surah Al Luqman ayat 6.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Membahas dan juga menjawab berbagai rumusan permasalahan yang sudah ada di dalam bab 1, dan juga segala hasil riset atau penelitian yang sudah terhimpun akan penulis curahkan dalam bab ini. Hingga mencapai hasil yang di harapkan dan menjawab daripada seluruh permasalahan yang terkait.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab terakhir yaitu simpulan dan saran



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan**

##### **1. Perlindungan**

Perlindungan adalah pemberian atas kedamaian emosional, serta keamanan yang dapat dirasakan secara nyata oleh pihak yang dilindungi baik bersifat abstrak (tidak langsung) yakni dinikmati secara emosional maupun konkret (langsung) yakni dapat dinikmati secara nyata berupa pembebasan dari ancaman atau perendahan martabat kemanusiaan.<sup>21</sup> Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal atau perbuatan yang melindungi.<sup>22</sup>

##### **2. Pengertian Perlindungan Menurut Para Ahli**

Perlindungan adalah pemberian atas kedamaian emosional, serta keamanan yang dapat dirasakan secara nyata oleh pihak yang dilindungi baik bersifat abstrak (tidak langsung) yakni dinikmati secara emosional maupun konkret (langsung) yakni dapat dinikmati secara nyata berupa pembebasan dari ancaman atau perendahan

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hal.61.

<sup>22</sup> <https://kbbi.web.id/perlindungan/> diakses pada 01 November 2023 pkl. 13.10

martabat kemanusiaan.<sup>23</sup> Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal atau perbuatan yang melindungi.<sup>24</sup>

Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.<sup>25</sup>

Menurut simanjuntak pengertian perlindungan pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku<sup>26</sup>

## **B. Tinjauan Umum Hak Cipta**

### **1. Pengertian Hak Cipta**

Secara harfiah berasal dari 2 (dua) kata yaitu Hak dan Cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “Cipta” atau “Ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hal.61.

<sup>24</sup> <https://kbbi.web.id/perlindungan/> diakses pada 01 November 2023 pkl. 13.10

<sup>25</sup> Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 98

<sup>26</sup> <https://www.hukumonline.com/> diakses pada 01 November 2023 pkl.13.15

dapat diartikan bahwa Hak Cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Yang menjadi prinsip dalam membedakan Perlindungan Hak Cipta dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya adalah bahwa Hak Cipta melindungi karya sastra (literary works) dan karya seni (artistic works) dengan segala bentuk perkembangannya didunia ini. Sebagai contoh, karya sastra dapat berupa buku pelajaran, teks lagu, tulisan dan lain-lain, sedangkan karya seni dapat berupa lagu/musik, tarian dan lain lain.<sup>27</sup>

Hak Cipta merupakan salah satu jenis Hak kekayaan intelektual. Berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), Hak Cipta justru merupakan hak untuk mencegah orang lain melakukan sesuatu. Istilah Hak Cipta pertama kali diusulkan oleh Moh. Syah pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya.<sup>28</sup> Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda Auteurswet. Istilah itu dinyatakan kurang luas karena hak pengarang itu seolah-olah hanya mencakup hak dari pengarang, yang bersangkutan paut dengan karang-mengarang.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal.21

<sup>28</sup> Ajip Rosidi, 1984, *Undang-undang Hak Cipta 1982*, Pandangan Seorang Awam, Djembatan, Jakarta, hal. 3.

<sup>29</sup> H. OK. Saidin, 2019, *Aspek hukum hak kekayaan intelektual*, Rajawali Pers, Depok, hal. 58

Pengertian Hak Cipta kemudian lebih jelas diatur di dalam Pasal 1 butir 1 UUHC, yang memberikan pengertian: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.”

Menurut Patricia Loughlan, *Hak Cipta merupakan sebuah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori Hak Cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).*<sup>30</sup>

Beberapa pengertian Hak Cipta yang diuraikan tersebut dijelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Dalam penjelasan Pasal 4 Undang-undang Hak Cipta dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah tidak ada pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pencipta.

---

<sup>30</sup> Patricia Loughlan, 1998, *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, LBC Information Services, Australia hal. 3

Menurut Hutauruk ada 2 (dua) unsur penting yang harus terkandung atau termuat dalam rumusan atau terminologi Hak Cipta yaitu:<sup>31</sup>

- a. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain ( Hak Ekonomi).;dan
- b. Hak yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (hak moral).

Kedua hak di tersebut kemudian dikenal sebagai hak ekonomi dan hak moral yang terkandung dalam Hak Cipta. Meskipun kedua hak tersebut diatur terpisah namun Undang-undang menyebut kedua hak itu bersifat eksklusif.

Karakteristik pada Hak Cipta dapat ditemukan pada Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Hak Cipta, yaitu:

- 1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.;dan
- 2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena :
  - a) Pewarisan;
  - b) Hibah;
  - c) Wakaf;
  - d) Wasiat;
  - e) Perjanjian tertulis; dan

<sup>31</sup> M Hutauruk, 1982, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, hal 11.

f) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.<sup>32</sup>

Menurut peneliti sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan adalah apabila sebuah karya cipta dilakukan dengan cara lisensi. lisensi tersebut harus didaftarkan di direktorat Hak Cipta supaya mempunyai kekuatan hukum apabila bersengketa dengan pihak ketiga.

3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.”

Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak dan immateriil. Hak Cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dialihkan dengan Akta Autentik atau akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Hak Cipta (UUHC) ditentukan bahwa Hak Cipta yang dimiliki oleh pencipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, dan tidak dapat disita.<sup>33</sup>

Kekayaan Intelektual (KI) dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya

<sup>32</sup> Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

<sup>33</sup> S.M. Hutagalung, 2002, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 42

intelektual tersebut dilahirkan dari intelektualitas manusia juga mengorbankan tenaga, waktu bahkan biaya. Adanya pengorbanan menjadikan karya yang dihasilkan tersebut menjadi suatu objek yang bernilai.<sup>34</sup>Hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi.

Esensi dari Kekayaan Intelektual ini sendiri didasarkan pada suatu pandangan yang sangat mendasar di mana karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia, di dalam proses pembuatannya tentunya memerlukan suatu skill ataupun keahlian khusus dan juga keuletan dan tentunya memerlukan banyak daya upaya juga pengorbanan. Kepemilikan hak atas hasil kreasi intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagipula kedua hak tersebut bersifat mutlak. Selanjutnya, terdapat analogi bahwa setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, menjelma dalam suatu ciptaan kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau dalam bentuk yang nyata. Jadi, berupa berwujud (*lichemelijke zaak*) yang dalam pemanfaatannya (*exploit*) dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang (Hak Ekonomi). Inilah

---

<sup>34</sup> Tim Lindsey-Eddy Damian-Simon Bult-Tomi Suryo Utomo, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, hal. 122

yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda yang ada.<sup>35</sup>

Berikut ini beberapa definisi Kekayaan Intelektual menurut para ahli, antara lain:

- 1) Menurut Sudikno Mertokusumo, Hak Kekayaan Intelektual atau yang sering disebut dengan HKI adalah hak milik yang bersifat kebendaan yang objeknya adalah hasil pemikiran manusia yang bisa satu pendapat tanda, penemuan.<sup>3</sup> Dalam arti lain, Hak Kekayaan Intelektual atau HKI adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya yang diciptanya. Secara spesifik Hak Kekayaan Intelektual atau HKI dapat dirinci sebagai bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud.<sup>36</sup>;
- 2) Menurut Sri Rejeki Hartono, yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa karena hak ini baru timbul apabila terdapat pemberian oleh negara atas hak tersebut yang mana negara memberikan hak eksklusif tersebut diberikan

---

<sup>35</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 18

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, 2012, dalam Elie Yolanda Ekasanti, *Kewenangan YKCI sebagai Kuasa dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta dalam Menghitung dan Menagih Royalti*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, hal 4

kepada orang yang melahirkan suatu karya intelektual yang didasarkan pada apa yang ditetapkan dalam ketentuan hukum di suatu negara.<sup>37</sup>;dan

- 3) A. Zen Umar Purba mendefinisikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, seperti juga aset-aset yang lain, seperti tanah dengan sertifikat, dan kepemilikan benda-benda bergerak, melekat pada yang menguasai. Untuk itu diperlukan suatu proses pendaftaran guna mendapatkan tanda kepemilikan dari negara. Kesadaran bahwa karya intelektual merupakan benda tidak berwujud yang dapat dijadikan aset adalah kunci pokok permasalahan, selanjutnya dengan adanya unsur kepemilikan, diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas usaha.<sup>38</sup>

Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual ada 2 (dua) :

1. Hak Industrial

Terdiri Dari :

a. Hak Merek

<sup>37</sup> Sri Rejeki Hartono, 2001, *Buku Panduan : Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hal 29

<sup>38</sup> Muhammad Djumhana & R, Djubaedillah, Op.Cit, hal 55-56.

- b. Hak Paten
- c. Hak Desain
- d. Hak Tata Letak Sirkuit Terpadu
- e. Hak Rahasia Dagang

## 2. Hak Cipta ( Copy Rights )

### 2. Prinsip-prinsip Dasar Hak Cipta

Terdapat beberapa prinsip dasar dari Hak Cipta antara lain sebagai berikut.<sup>39</sup>

- a Hak Cipta merupakan hak eksklusif (*exclusive rights*). Maka siapapun tidak boleh menggunakan hak tersebut, kecuali telah memperoleh izin pencipta atau pemegang Hak Cipta yang bersangkutan;
- b Hak Cipta dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c Hak Cipta diberikan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif (*automatic protection*). Ketika suatu karya dipublikasikan, maka secara otomatis karya tersebut dilindungi oleh Hak Hipta. Menurut prinsip ini mengisyaratkan bahwa tanpa adanya pendaftaran secara formal, perlindungan Hak Cipta tetap dapat diberikan;

<sup>39</sup> Dian Ayu Nurul Muthoharoh, 2019, *Urgensi Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Benda Ikonik (Iconic Inanimate Object) dalam Karya Sinematografi Film di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hal.18-19.

- d Melindungi suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Jadi, yang dilindungi dalam Hak Cipta bukan ide yang masih tersimpan dalam otak manusia, melainkan ide yang telah diwujudkan menjadi suatu ciptaan yang nyata dapat dinikmati.;
- e Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian.;dan
- f Hak Cipta dilindungi dalam waktunya tidak terbatas (yang dimaksud kalau karya cipta lagu perlindungannya sampai yang bersangkutan meninggal dunia ditambah 75 tahun setelah yang bersangkutan meninggal dunia). Sehingga setelah habisnya jangka waktu perlindungan, suatu karya cipta akan menjadi kembali pada pemiliknya atau penciptanya.
- Pembagian Kategori Dalam Kekayaan Intelektual Menurut Abdulkadir Muhammad, jika ditelusuri lebih mendalam konsep HKI meliputi:<sup>40</sup>
1. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.;dan

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad,2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung hal.1

2. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik dan bersifat sementara.

Untuk mengetahui ruang lingkup KI maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis benda. Terdapat 3 (tiga) jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu:<sup>41</sup>

1. Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi dan informasi dan sebagainya;
2. Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko dan pabrik;
3. Benda berwujud, seperti meja, kursi, dan lemari.;dan
4. Benda tidak berwujud seperti paten, merek, Desain, tata letak sirkuit terpadu , Rahasia Dagang dan Hak Cipta.

Menurut sistem hukum Anglo Saxon, KI diklasifikasikan menjadi Hak Cipta (Copyright) dan Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Rights). Adapun pembagian kategori KI tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 10

1. Hak Cipta (Copyright); dan
2. Hak Terkait (Neighbouring Rights).

### 3. Tujuan Adanya Hukum Hak Cipta

Dibuatnya Undang-undang Hak Cipta oleh pemerintah tentu bukan tanpa alasan. Rupanya ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari Hak Cipta. Berikut beberapa tujuan dari perumusan Undang-undang Hak Cipta tersebut:

1. Melindungi Karya Dari Segi Hukum

Tujuan yang pertama dari perumusan Hak Cipta adalah untuk melindungi karya dari segi hukum. Artinya, setiap karya yang dimiliki seseorang maupun karya anonim akan mendapat perlindungan hukum. Pelanggaran Hak Cipta seperti menjiplak, plagiarisme, mengambil sebagian untuk dikutip tanpa sumber, dan sebagainya. Dimana semua perbuatan tersebut membuat suatu karya tidak lagi bernilai dan tidak dihargai. Maka bisa dicegah. Lewat Hak Cipta

ini, pemerintah menjamin setiap karya yang ada di Indonesia mendapat perlindungan hukum. Penyalahgunaan atau pelanggaran Hak Cipta akan diberi sanksi hukum sesuai peraturan Perundang-undangan;

## 2. Melindungi Pemilik Karya Secara Ekonomi

Tujuan Hak Cipta lainnya adalah untuk memberi perlindungan kepada pemilik atau pencipta karya tersebut secara ekonomi melalui hak ekonomi yang dimiliki. Salah satu manfaat dari Hak Cipta memang memberikan manfaat ekonomi. Kepemilikan suatu karya membuat pihak pembuatnya berhak membuat lisensi atau izin untuk menggunakan karya tersebut sesuai kesepakatan. Setiap penggunaan karya kemudian memberi keuntungan ekonomi bagi pemilik karya; dan

Hak Cipta juga membantu pemilik karya mendapat pemasukan finansial sehingga bisa merasakan langsung manfaat dari karya yang diciptakan. Misalnya, rumah produksi film menjual putus film produksinya ke aplikasi streaming online; dan sebut saja 1 (satu) judul film senilai Rp 100 (seratus) juta, maka rumah produksi berhak mendapatkan dan memanfaatkan uang tersebut. Usaha keras dalam memproduksi film akan memberi keuntungan finansial jangka panjang selama dibeli hak tayangnya oleh aplikasi streaming.

## 3. Memberikan Motivasi bagi Pembuat Karya

Tujuan Hak Cipta adalah selain memberi perlindungan pada karya dan penciptanya, juga bertujuan memberi motivasi

bagi pencipta karya. Artinya, lewat jaminan perlindungan hukum dan perlindungan ekonomi. Maka diharapkan para pencipta karya semakin termotivasi untuk membuat karya baru yang kreatif dan inovatif. Sebab melalui karya-karya mereka, maka didapatkan berbagai manfaat termasuk manfaat ekonomi seperti penjelasan sebelumnya. Bayangkan jika seorang pencipta lagu tidak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah atas pembajakan karyanya dalam bentuk MP3 ilegal. Maka pencipta lagu akan malas berkarya, karena karyanya dinikmati banyak orang.<sup>42</sup>

### **C. Tinjauan Umum Pengertian Aransemen Musik**

#### **1. Pengertian Aransemen Musik**

Aransemen adalah penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrument lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah.<sup>43</sup> Penyesuaian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengelaborasi segala kondisi menjadi sumbangsih baik untuk kepentingan pihak arranger maupun untuk mengingatkan public pada pencipta lagu asalnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Istilah aransemen berasal dari kata arrangement yang berarti

<sup>42</sup> <https://penerbitdeepublish.com/> /diakses pada 03 November 2023 pk1 13.00

<sup>43</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/aransemen>/diakses pada 03 November 2023 pk1 13.15

penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah.<sup>44</sup> Pengertian yang sama ditegaskan juga oleh Syafiq yang mengatakan bahwa aransemen adalah penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah.<sup>45</sup> Menurut Ammer, mengemukakan bahwa aransemen adalah penulisan kembali sebuah komposisi dengan instrumen berbeda dengan aslinya, dapat dikatakan sebagai transkrip.<sup>46</sup>

Adanya tujuan proses pembaruan komposisi lagu atau aransemen tidak terlepas dari komposisi-komposisi musik yang diperbaharainya. Hal ini bermaksud bahwa aransemen memiliki beberapa bentuk, sebagai berikut :

1. Aransemen Vokal

Aransemen Vokal adalah suatu proses penataan ulang suara berkaitan dengan bunyi lagu. Aransemen ini berkaitan dengan kedudukan dan irama bunyi lagu disesuaikan dengan instrument yang ada, sehingga aransemen vocal tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung melainkan

---

<sup>44</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 47

<sup>45</sup> Muhammad syafiq, 2003, *Ensiklopedia Musik Klasik*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, hal 13

<sup>46</sup> Ammer, Christine, 1972, *Harper's Dictionary of Music*, Barnes and Noble Books a Division of Harper an Row, New York, Hager Stown, San Fransisco, London. hal 12

juga membutuhkan aransemen instrument yang disesuaikan dengan irama bunyi lagu yang baru.;

## 2. Aransemen Instrumen

Aransemen instrumen suatu proses penataan ulang susunan irama musik yang mengiringi sebuah teks lagu yang dinyanyikan. Pada dasarnya, aransemen ini dilakukan tidak harus disertai oleh aransemen vocal, melainkan dapat dilakukan secara terpisah.;dan

## 3. Aransemen Campuran

Aransemen Campuran adalah proses penataan terhadap dua unsur musik yakni penataan vocal dan penataan instrument.

Pada prakteknya. Aransemen campuran lebih memprioritaskan penataan vocal disbanding penataan instrument, Dengan kata lain, penataan instrument hanya bersifat sekunder dengan ketentuan irama yang di sesuaikan dengan vocal yang baru.<sup>47</sup>

## 2. Pengertian Mengubah Aransemen Menjadikan Sesuatu Lain dari Semula

Berdasarkan pada definisi dari aransemen tersebut, dapat diketahui bahwa kegiatan pengaransemenan dapat diindikasikan sebagai kegiatan yang melanggar Hak Moral dan Hak Ekonomi

<sup>47</sup> Lestari Wulandari, 2014, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu pada Aransemen Ulang Oleh Paduan Suara", Fakultas Hukum Unhas, Makassar, hal 41-44

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta karena dengan penggabungan, pemindahan, penyesuaian ataupun penambahan musik yang dilakukan dalam proses aransemen dapat merubah komposisi-komposisi yang telah ditetapkan Pencipta. Ketika seseorang menciptakan sebuah lagu, ia telah mempertimbangkan dan memiliki alasan-alasan tertentu mengapa ia menciptakan lagu tersebut dengan lirik, musik, melodi, komposisi yang sedemikian rupa. Dengan adanya aransemen ulang oleh orang lain, tentu komposisi-komposisi tersebut tidak sama lagi, hal tersebut dapat melanggar hak moral Pencipta yakni hak keutuhan karya. Pengaransemenan suatu ciptaan lagu juga dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, karena jelas sesuai dengan ketentuan dari huruf d Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, kegiatan aransemen atau pengaransemenan merupakan salah satu bagian dari Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak atas keuntungan (ekonomi) yang diperoleh dari adanya kegiatan pengaransemenan ciptaanya.

Pengaransemenan suatu ciptaan lagu dapat berimplikasi sebagai kegiatan pelanggaran Hak Cipta dan dapat juga bukan pelanggaran Hak Cipta. Tergantung apakah kegiatan aransemen tersebut dilakukan dengan tujuan komersial atau tidak dan apakah pihak yang melakukan aransemen lagu telah mendapat izin atau tidak oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pengaransemenan lagu

merupakan pelanggaran terhadap Hak Cipta, apabila kegiatan aransemen tersebut dilakukan dengan tujuan komersial dan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Tidak ada seorang pun dapat mengaransemen lagu ciptaan orang lain (apalagi dengan tujuan komersial) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin atau lisensi dari yang bersangkutan. Sedangkan pengaransemen suatu ciptaan lagu yang sudah mendapat izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar Hak Cipta. Ketika seseorang telah mendapat izin itu berarti ia telah mendapat kepercayaan (secara moral) oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk dapat memanfaatkan ciptaanya, baik itu digunakan untuk komersial maupun tidak. Dalam pemberian izin atau lisensi ini, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak memberikan atau tidak memberikan lisensi kepada pihak lain yang ingin melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya tersebut. Konsekuensinya ialah jika Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memberikan izin, maka penerima izin tersebut memiliki hak untuk mempergunakan secara komersial ciptaan tersebut, namun disertai dengan kewajiban (kontra prestasi) untuk membayar royalti atau dikenal dengan istilah *license fee*.<sup>48</sup> Royalti (menurut Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta) adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi ciptaan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

---

<sup>48</sup> Dimiyati, Agus, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke*, Hukum Responsif Jurnal Hukum 7, no. 1, hal 37

### 3. Fungsi Aransemen Musik

Fungsi dan tujuan dari aransemen bervariasi tergantung pada konteksnya. Berikut adalah beberapa fungsi dan tujuan umum aransemen dalam berbagai bidang:

a. Musik

Fungsi Aransemen musik memungkinkan untuk memberikan nuansa dan interpretasi yang unik terhadap komposisi asli. Ini dapat mencakup penambahan atau pengurangan elemen musik, perubahan tempo, atau penyusunan ulang harmoni;

b. Seni Visual

Fungsi Aransemen dalam seni visual melibatkan penataan unsur-unsur visual seperti warna, bentuk, dan tekstur dalam suatu karya seni; dan

c. Acara atau Pertunjukan

Fungsi Aransemen dalam acara atau pertunjukan melibatkan perencanaan dan penyusunan segmen-segmen acara, termasuk susunan urutan, durasi, dan penempatan elemen-elemen pertunjukan.

Melalui fungsi dan tujuan ini, aransemen membantu mencapai keselarasan, estetika, dan efektivitas dalam berbagai aspek kehidupan dan seni.<sup>49</sup>

#### **D. Teori Perlindungan Hukum**

Teori Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya Cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.<sup>50</sup>

#### **E. Kajian Dari Perspektif Islam**

Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (hifdz al-mal) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (maqasid al-syari'ah), ia termasuk kebutuhan dharuri setiap manusia.<sup>51</sup> Karena itu tatkala Islam mengakui Hak Cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan ini meliputi tentang larangan memakan harta orang lain secara batil. Dalam ruang lingkup Hak Cipta berarti larangan "memakan" hasil dari hak milik intelektual orang lain. Larangan ini termaktub di dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah.

<sup>49</sup> <https://www.bola.com/ragam/read/4943664/> diakses pada 03 November 2023 pkl 13.30

<sup>50</sup> Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal 17

<sup>51</sup> Imam Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam Juz II*, Dar Al-Ma'rifat, Beirut, hal.10

Dalam ruang lingkup Hak Cipta jika seseorang melanggar Hak Cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram, karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga.

Majelis Majma` Al-Fiqh Al-Islamy menyebutkan bahwa secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syariat Islam. Dan khususnya di masa kini merupakan `urf yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana pemiliknya berhak atas semua itu. Boleh diperjual-belikan dan merupakan komoditi. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili yang mendefinisikan bahwa haq al-ta`lif (Hak Cipta karya tulis) adalah hak kepemilikan karya bagi seorang penulis yang terpelihara secara syari".<sup>52</sup>

Hak Cipta dari sudut pandang Islam merupakan bagian dari hak milik yang dikategorikan huquq maliyyah (hak kekayaan) sehingga berlaku padanyaketentuan-ketentuan tentang harta dan juga perlindungan terhadapnya. Hak Cipta juga memiliki lapangan tersendiri dalam sifat hak individualis dan sosialisnya dengan adanya pembatasan terhadap masa/

---

<sup>52</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al- Kattani, 2011, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, hal. 2861.

waktunya. Namun, selayaknya mal yang dapat difungsikan dalam objek akad, maka ciptaan yang memiliki hak haruslah ciptaan yang bersifat halal. Hak Cipta memiliki pengaruh terhadap ekonomi Islam karena secara prinsip dan implementasi ia telah dilindungi oleh Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk dikomersilkan sehingga memberikan manfaat bagi pencipta maupun pemegang haknya.<sup>53</sup>

Maka segala bentuk pelanggaran Hak Cipta harus dihilangkan dan hukumnya haram karena dinilai telah melanggar hukum Negara dan hukum agama. Adapun larangan tersebut didasarkan atas petunjuk al-Quran, al – Hadis, qawaid fiqh dan pendapat beberapa ulama yang intinya adalah bahwa segala bentuk kejahatan, kerusakan, kebatilan harus dihindari dan hukumnya haram. Untuk lebih memahami perhatikan penjelasan berikut ini:

#### Dalil dari Qs.Luqman ayat 18

وَوَيْلٌ لِّلصَّٰغِرَاتِ الَّتِي لَا يَمْلِكْنَ أَن يُبَدِّلْنَ مَالَهُنَّ إِن كُنَّ فِي لُحْمِ أُخْتِكِمْ وَإِن يُلْقَيْنَهُنَّ أَحْقَابَ لَ تَطَّلِعْنَ عَلَىٰ ذَلِكُنَّ وَلَئِن لَّمْ يَؤْمُرُوا بِٱلْحَرَامِ لَآ يَؤْمُرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ سِوَا ذَٰلِكَ فَقُضِيَ أَمْرُ أُولَٰئِكَ إِن عَرَضُوا وَلَٰكِن يُؤْمَرُوا بِٱلْحَرَامِ لَآ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَحْتَبُونَ كِبَٰرَ ظُلْمٍ ۗ

#### Lathin :

*wa lā tuṣa''ir khaddaka lin-nāsi wa lā tamsyi  
fil-arḍi maraḥā(n), innallāha lā yuḥibbu kulla*

<sup>53</sup> Cholifah, U. C., 2016. Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 4 No. 1, hal 87

*mukhtā*

*lin*

*fakhūr(*

*in)*



---

<sup>53</sup> Cholifah, U. C., 2016. Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 4 No. 1, hal 87

**Terjemahan :**

*“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan”*

*Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa salam bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusanNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, apabila mereka telah melakukan hal-hal tersebut maka darah dan harta mereka mendapatkan perlindungan dariku, kecuali karena hak-hak Islam, sedangkan hisabnya atas Allah". (HR Bukhari dan Muslim).*



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan Hak Cipta terhadap Perubahan Aransemen Musik Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Pada masa sekarang, dalam era industry music yang sudah masuk pada era digital ini sering terjadi berbagai pelanggaran pada bidang seni terutama pada karya cipta lagu. Salah satu pelanggaran dari Hak Cipta di bidang music adalah tindakan dalam mengubah aransemen lagu tanpa izin pencipta. Terjadinya pelanggaran dalam mengubah aransemen lagu yang tanpa izin pencipta semakin banyak dilakukan oleh para arranger-arranger yang ingin menunjukkan kemampuannya untuk bersaing di industry musik. Misalnya banyak penyanyi maupun musisi yang membawakan lagu ciptaan orang lain yang diaransemen ulang tanpa izin pencipta. Hal ini disebabkan perkembangan dan kecanggihan teknologi yang semakin meningkat seiring dengan kemampuan manusia untuk menciptakan ide-ide baru sehingga sangat memberikan kesempatan bagi semua orang untuk melakukan perubahan aransemen musik.<sup>54</sup>

Aransemen adalah penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrument lain yang didasarkan pada

---

<sup>54</sup> Saidin,2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*,PT. Raja GrafindoPersada,Jakarta 2004, hal 12

sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengelaborasi segala kondisi menjadi sumbangsih baik untuk kepentingan pihak arranger maupun untuk mengingatkan public pada pencipta lagu asalnya.<sup>55</sup> Oleh sebab itu dalam mengaransemen sebuah musik atau lagu yang sebelumnya sudah ada haruslah memahami dasardasar estetika dari aransemen musik, diantaranya yaitu :

- a. Unity, bahwa sebuah karya seni yang tergolong estetis jika karya tersebut bersifat menyatu atau secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan;
- b. Unique, sebuah karya seni akan menarik jika didalamnya terdapat unsur yang unik, sehingga memiliki ciri khas yang kuat dan berbeda dengan karya-karya pada umumnya;
- c. Complecivity, atau kerumitan adalah simbol dari karya besar hampir dapat dipastikan bahwa sebuah karya yang besar didalamnya terdapat kerumitan-kerumitan; dan
- d. Repercentative, bahwa karya seni yang mempunyai nilai estetika yang tinggi adalah merepresentatifkan atau mewakilkan seniman penciptanya secara pribadi.

Pemahaman terhadap upaya penyesuaian komposisi musik atau yang lebih dikenal sebagai aransemen hendaknya tidak mendegradasi asas kontinuitas dimana hasil proses penyesuaian merupakan tindakan

---

<sup>55</sup> Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 12

lanjutan yang bersifat insidental dan kondisional setelah terciptanya lagu asal.<sup>56</sup> Dalam konstruksi asas kontinuitas dapat dipahami bahwa penyesuaian merupakan tindakan yang muncul setelah tindakan yang sebelumnya, sehingga tetap bertumpu pada penciptaan lagu asal. Upaya penyesuaian tersebut merupakan bagian dari tindakan adaptasi, derivasi atau transformasi terhadap suatu karya cipta. Pemeliharaan serta pertanggungjawaban pemegang Hak Cipta atas eksistensi karya cipta berhadapan dengan beban moral. Social serta senantiasa dihadapkan pada perkembangan sosio- kultural sehingga menuntut pemegang Hak Cipta bahkan pihak lain dengan izin pemegang hak milik untuk mengadaptasi, menderivasi atau bahkan mentransformasi yang bersifat kekal terhadap suatu karya cipta.<sup>57</sup>

Mengubah aransemen musik juga dapat memberikan daya tarik tersendiri dalam lagu. Memberikan sesuatu warna dalam lagu yang lebih indah dan unik, sehingga dengan lagu yang mereka bawaan mendapatkan suatu tanggapan positif bagi penikmatnya. Timbulnya pelanggaran ini juga karena masyarakat masih belum memahami arti dan fungsi Hak Cipta dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan cara mudah, cepat dan praktis. Kemudian permasalahan dalam pelanggaran Hak Cipta lagu atau musik ini tidak terlepas dari factor faktor antara lain adanya sikap masyarakat yang tidak bertanggungjawab, kurang menghormati dan menghargai sebuah

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hal 16

<sup>57</sup> *Ibid* hal 16

karya cipta sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hal ini tanpa perlu mengeluarkan biaya sedikpun untuk membayar royalty kepada pencipta lagu aslinya. Akibat tindakan masyarakat ini dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta.<sup>58</sup>

Suatu karya baru yang lahir atau terbentuk sebagai lanjutan dari karya sebelumnya baik melalui proses pembaruan, adaptasi maupun perubahan lain yang berkesinambungan dengan karya asal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga berdampak pada pengusaan karya cipta serta eksploitasinya. Berbeda dengan aransemen, plagiarism berdasar pada pengambilan ide atau bahkan komponen karya lain tanpa menyebutkan karya asalnya. Plagiat berarti mengatasnamakan karya sebagai karya orisinil dan tidak mengakui legitimasi karya yang didasarnya. Hal tersebut jelas merupakan tindakan melanggar Hak Cipta.<sup>59</sup>

Menurut teori hukum alam yaitu teori perlindungan hukum Salmond dipengaruhi oleh realism hukum dimana hukum melihat rakyat sebagai satuan subjek hukum yang independen, tidak melihat komulasi perilaku masyarakat sebagai komunitas yang didalamnya terbentuk kaidah-kaidah dan norma sebagai bahan baku

---

<sup>58</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, P.T Alumni, Edisi Pertama, Bandung, hal.112

<sup>59</sup> *Ibid*, hal 114

hukum.<sup>60</sup> Perlindungan hukum adalah suatu upaya pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Oleh karena itu dari penjelasan teori perlindungan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengaransemen lagu harus memenuhi prosedur yang ada dengan cara yang diatur pada undang-undang dan memberikan hak-hak kepada pencipta lagu sebelumnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berkaitan dengan aspek hukum dan Hak Asasi Manusia jelaslah dapat diketahui bahwa lagu merupakan salah satu bentuk kebebasan berekspresi dan/atau berpendapat.<sup>61</sup>

Ekspresi perseorangan dalam bentuk apapun termasuk dengan membuat karya lagu merupakan tindakan alamiah seseorang yang mendapatkan jaminan hukum dan Hak Asasi Manusia. Jaminan Hak Asasi Manusia terhadap lagu sebagai hasil dari kebebasan ekspresi tidak akan hapus dan/atau berakhir selama masih hidup dan diakui sebagai seorang manusia.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> C.S.T Kansil. 1989, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta hal 40

<sup>61</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 53

<sup>62</sup> *Ibid*, hal 53

Aransemen lagu terhadap suatu karya cipta merupakan tindakan pembaruan yang termasuk pada pemanfaatan sebuah karya cipta. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi setiap tindakan pemanfaatan karya cipta maka tindakan pembaruan/aransemen sejatinya merupakan hak eksklusif yang melekat pada pemegang Hak Cipta.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa dalam hak eksklusif pemegang Hak Cipta terdapat 2 (dua) unsur hak fundamental yakni Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak Ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan keuntungan finansial pemegang Hak Cipta. Sementara Hak Moral adalah hak yang berkaitan dengan reputasi serta nama baik seorang pemegang Hak Cipta.<sup>63</sup>

Dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diuraikan beberapa macam karya cipta yang dilindungi Hak Cipta yang tentunya mencakup musik baik menggunakan teks dan/atau tanpa teks. Tidak hanya itu, eksistensi suatu karya turunan pun mendapatkan legitimasi hukum secara langsung oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini dikaitkan dengan logika hukum bahwa asas-asas fundamental dalam penjaminan Hak Cipta masih melekat berada dalam karya turunan dan bahwa karya turunan tidaklah menghilangkan komponen komponen pokok suatu karya cipta asalnya.

Berdasarkan Pasal tersebut maka jelas bahwa Hak Cipta terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi, karena itu tidak menutup adanya

---

<sup>63</sup> Anon, perlindungan hukum menurut para ahli, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada 10 Mei 2024 pukul 12.00

perbuatan yang dilakukan berupa pelanggaran Hak Cipta yang melanggar Hak Moral ataupun Hak Ekonomi tersebut, karena ketentuan mengenai kedua hak itu sudah terdapat dalam Undang-undang Hak Cipta beserta dengan ketentuan sanksinya.<sup>64</sup> Hak Cipta merupakan hak yang melekat pada setiap ciptaan yang telah dilahirkan dan telah berwujud nyata, memiliki arti apabila karya cipta tersebut belum diwujudkan dalam bentuk nyata, atau dengan kata lain masih berupa ide atau konsep maka tidak dilindungi Hak Cipta.

Salah satu contoh dari pelanggaran tindakan dalam mengubah aransemen lagu tanpa izin, dilakukan oleh stasiun televisi swasta Indo Siar terhadap penyanyi dangdut Fahmi Shahab. Pada kasus ini bermula ketika Stasiun Televisi Swasta Indo Siar sedang menayangkan ajang kompetisi menyanyi, namun saat lagu yang dimiliki oleh Fahmi Shahab itu ditayangkan, aransemen musiknya diubah dan jauh berbeda dengan aransemen music aslinya, dan juga tidak mencantumkan nama si penciptanya Fahmi Shahab. Hal ini membuat Fahmi Shahab sebagai pencipta lagu meradang dan menuntut ganti rugi, karena pihak stasiun televisi swasta Indo Siar tidak meminta izin kepada Fahmi Shahab sebagai pencipta lagu tersebut. Ada beberapa istilah tentang aransemen musik antara lain adalah Cover. Cover adalah sebuah pertunjukan oleh pelaku (penyanyi atau musisi) yang bukan merupakan pencipta dari suatu karya music.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, P.T Alumni, Edisi Pertama, Bandung, hal 112.

<sup>65</sup> <http://netyernawaty.blogspot.co.id/2012/11/hak-ekonomi-moral-dan-hak-terkait.html> Diakses pada 10 Mei 2024 pukul 13.00

Kemudian, istilah lain adalah Cover Record. Cover Record adalah sebuah rekaman oleh pelaku yang bukan merupakan pencipta dari suatu karya musik yang terkandung dalam rekaman tersebut. Cover Version yang juga dipahami sebagai version recording adalah rekaman suara yang dibuat dari lagu yang sudah dipublikasikan sebelumnya dengan menggunakan suara yang berbeda, biasanya oleh musik dan penata music yang berbeda. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa cover merupakan kegiatan membawakan kembali sebuah lagu atau musik orang lain.

Pembahasan karya lagu dan musik dijelaskan juga dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf

d;”

a. *ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra*”. Adapun karya cipta yang dilindungi yaitu:

- Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;

- Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - Karya seni terapan;
  - Karya arsitektur;
  - Peta;
  - Karya seni batik atau seni motif lain;
  - Karya fotografi;
  - Potret;
  - Karya sinematografi;
  - Terjemahan, tafsir, suduran, bungan rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
  - Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
  - Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
  - Permainan video; dan
  - Program komputer.
- b. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.;dan
- c. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (21,

termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.<sup>66</sup>Ketika kegiatan Aransemen suatu Ciptaan lagu telah mendapat izin atau lisensi oleh pencipta atau Pemegang Hak Cipta maka kegiatan aransemen tersebut bukan merupakan pelanggaran Hak Cipta, sehingga kegiatan tersebut sah secara hukum (tidak ada akibat hukumnya). Namun, jika kegiatan aransemen suatu ciptaan lagu belum atau tidak mendapat izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta maka Kegiatan aransemen tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Cipta.

Akibat hukum dari pelanggaran Hak Cipta antara lain :

1) Akibat Hukum Secara perdata

Adanya pelanggaran Hak Cipta oleh seseorang dengan memanfaatkan Hak Ekonomi Pencipta atau pemegang Hak Cipta sehingga menyebabkan kerugian yang diderita Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, menurut Pasal 99 ayat 1 (satu)

Undang-undang Hak Cipta, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan tersebut. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 99 ayat 2 (dua) Undang-undang Hak Cipta, gugatan ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian

<sup>66</sup> Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal 23

penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran Hak Cipta;

## 2) Akibat Hukum Secara Pidana

Pihak yang mengaransemen suatu ciptaan lagu tanpa izin, juga dapat dituntut secara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat 2 (dua) Undang-undang Hak Cipta, dimana ia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus juta Rupiah).

Sengketa perdata yang timbul jika berkenaan dengan permasalahan ekonomi yang meliputi gugatan ganti rugi maka akan ditangani oleh Pengadilan Niaga. Karena hanya Pengadilan Niaga yang berwenang untuk melakukan penyelesaian sengketa hak cipta, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebelumnya, masalah paten, merek, dan hak cipta diurus Pengadilan Negeri. Namun, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 mengenai Paten dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai Merek, serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta menyatakan bahwa penyelesaian HKI dilakukan oleh Pengadilan Niaga.<sup>67</sup>

Perlindungan adalah perlindungan mengikat secara konstan terhadap unsur-unsur baru yang muncul dalam suatu karya cipta baru sebagai akibat dari tindakan pembaruan atau pengalih wujudan karya cipta. Selanjutnya, suatu

<sup>67</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 183

karya cipta dapat dilindungi oleh perlindungan Hak Cipta apabila terdapat 3 (tiga) syarat seperti berikut : <sup>68</sup>

Harus berdasar pada definisi ciptaan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan

- a. Harus berada dalam suatu media ekspresif sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; dan
- b. Karya tersebut merupakan karya orisinal.

Dari keseluruhan syarat diatas dapat dilihat bahwa pada dasarnya Undang-undang Hak Cipta beranjak dari upaya mengapresiasi kreatifitas seorang pencipta karya yang kemudian merumuskan komponen-komponen serta spesifikasi karya cipta kepada satu definisi yang utuh. Definisi inilah yang dijadikan parameter untuk ada atau tidaknya perlindungan hukum Hak Cipta.

Berdasar pada Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jelaslah bahwa karya seni music merupakan salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi di Indonesia. Perlindungan hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia ditujukan pada perlindungan Hak Moral, Hak Ekonomis dan Hak Terkait yang dimiliki oleh pemegang lisensi dan/atau pemegang Hak Cipta karya seni musik.<sup>69</sup>

Dalam Pasal 6 Undang-undang Hak Cipta dijelaskan bahwa pencipta dalam upaya melindungi Hak Moralnya dapat memiliki informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta. Informasi manajemen Hak

<sup>68</sup> Rahmi Jened, 2001, *Perlindungan Hak Cipta Pasca TRIPs*, Fak. Hukum Unair, Surabaya, hal 21

<sup>69</sup> Ibid,hal 21

Cipta mencakup metode atau system yang dapat mengidentifikasi orisinilitas substansi karya cipta dan penciptanya, dan kode informasi atau kode akses. Adapun informasi elektronik mencakup suatu karya cipta yang muncul dan melekat dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman karya cipta, nama pencipta atau nama samarannya, pencipta sebagai pemegang Hak Cipta, masa dan kondisi penggunaan karya cipta, nomor dan kode informasi.

Perlindungan hukum terhadap Hak Ekonomi adalah dengan melalui perizinan dari pencipta, pemegang Hak Cipta kepada pihak lain dengan tujuan untuk menggunakan Hak Ekonomi tidak langsung. Hak terakhir dimaksudkan untuk Hak Ekonomi yang dimanfaatkan atau dilakukan oleh pihak lain selain pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta.

Perlindungan Hak Cipta memiliki beberapa manfaat bagi pencipta dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu selain tujuan dari Hak Cipta adalah manfaat Hak Cipta juga terkandung di dalamnya. Bagi pencipta, Hak Cipta memberikan sarana untuk menghasilkan pendapatan dari karya mereka, yang dapat sangat penting untuk mendukung mata pencaharian mereka. Selain itu, perlindungan Hak Cipta memungkinkan pencipta untuk mempertahankan kendali atas bagaimana karya mereka digunakan, yang dapat sangat penting bagi seniman dan penulis yang peduli dengan mempertahankan integritas karya mereka. Bagi masyarakat, perlindungan Hak Cipta memberikan sarana untuk melestarikan warisan budaya dan mendorong kreativitas dan inovasi.<sup>70</sup>

Hak Cipta pada dasarnya dibatasi kecuali dalam kaitan dengan beberapa syarat tertentu. Dibatasi berarti bahwa hak itu dikontrol atau dengan

---

<sup>70</sup> Rachmadi Usman, Op Cit. hal 114

pengertian lain bahwa Hak Cipta tidak berlaku dan ciptaan bersangkutan dapat dengan bebas dieksploitasi, kecuali dalam kaitan dengan beberapa syarat tertentu yang spesifik. Namun dewasa ini, timbul banyak masalah akibat penggunaan ketentuan ini berdasarkan interpretasi yang sangat luas. Selain itu, belum ada pengertian yang cukup pasti mengenai perbedaan antara “Kutipan” (*quotation*) yang secara hukum diakui, dengan “penggunaan” (*use*) yang memerlukan izin. Batas-batas Hak Cipta harus diartikan sebagai tidak lebih dari mengakui beberapa pengecualian dalam aturan-aturan yang ada. Penting untuk diingat bahwa tujuan akhir adalah melindungi keuntungan pemegang Hak Cipta. Juga perlu untuk dipahami bahwa Hak Moral Pencipta, dalam hal batas-batas Hak Cipta diakui sekalipun, tidak terpengaruh, kecuali dalam hal perubahan ejaan atau istilah perlu dilakukan untuk kepentingan pendidikan.<sup>71</sup>

#### 1. Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli

Ada beberapa Teori Perlindungan Hukum menurut para ahli :

- a. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>72</sup>
- b. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk

<sup>71</sup> Tamotsu Hozumi, 2006, “Asian CopyRight Handbook”, (Seminar dan Workshop Nasional Peningkatan Kesadaran tentang Hak Cipta), Asia/Pacific Cultural Center for UNESCO, hal 36

<sup>72</sup> Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 10

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.;<sup>73</sup>

- c. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.;<sup>74</sup>
- d. Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.;<sup>75</sup>
- e. Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif.;<sup>76</sup>
- f. Menurut Sudikno Martokusumo bahwa: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.;<sup>77</sup>

<sup>73</sup> Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, hal 3.

<sup>74</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 69

<sup>75</sup> C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 102.

<sup>76</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya*, Bandung, hal 118

<sup>77</sup> Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 4

**B. Kendala-kendala Hak Cipta dan solusi perlindungan Hak Cipta terhadap perubahan aransemen musik berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

1. Kendala-kendala Hak Cipta terhadap perubahan aransemen musik berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a Minimnya kesadaran Para pelaku seni akan pentingnya Undang – undang Hak Cipta

Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. manusia merupakan anggota masyarakat dengan memiliki berbagai kepentingan yang beranekaragam dan banyak jika kepentingan manusia yang satu dan lainnya tidak terjadi pertentangan maka apa hukum itu tidan menjadi persoalan, amun jika terjadi pertentangan kepentingan maka hukumlah yang menjadi perlindungan bagi kepentingan manusia dan hukum dipertanyakan apa hukum itu. Jadi selama kepentingan manusia itu tidak terganggu maka tidak ada orang yang mempersoalkan hukum Dengan kata lain hukum hadir pada saat terjadi bentrok atau konflik kepentingan manusia atau “conflict og human interst”.

Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu:<sup>78</sup>

- 1) Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu.
- 2) Target atau objek, karakteristik karakteristik dan target yang diamati

<sup>78</sup> Aldi Nandiansyah, Raihana2, Cheny Berlian, 2022, Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet, *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau*, Vol. 1 No. 2

dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip.

- 3) Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita.

Persoalan kesadaran hukum para pelaku seni lebih tertuju kepada kesadaran hukum terhadap hukum tertulis, persoalan ini terlihat pada kelancaran pelaksanaan hukumnya. Apabila di dalam pelaksanaan hukum tertulis banyak pelaku seni yang tidak mengindahkan atau tidak mematuhi kaidah hukumnya sehingga banyak terjadinya penyimpangan hukum maka dapat kesadaran hukum para pelaku seni sangat rendah. Sehingga sangat memungkinkan akan terjadinya pelanggaran Undang – undang Hak Cipta itu artinya didalam Undang-undang Hak Cipta menganut Stelsel Deklaratif Artinya pendaftaran bukan pemberian Hak oleh negara hanya pendaftaran dan hanya disebut daftar Hak Cipta sampai terbukti sebaliknya.<sup>79</sup> menerapkan UU perlindungan Hak Cipta sebagaimana di atur dalam Pasal 40 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014.

Memahami dan mengerti mengenai hak cipta perlu menjadi salah satu yang harus dimiliki oleh pelaku seni. Dalam Undang-undang Hak Cipta terdapat pembagian-pembagian yang lebih detail menjamin hak mengenai karya. Salah satu pembagiannya adalah Hak Moral dan Hak Ekonomi. Baik

---

<sup>79</sup> Penjelasan dari peneliti: yang dimaksud terbukti sebaliknya dalam Perlindungan Hak Cipta adalah walaupun Hak Cipta sudah didaftarkan di direktorat Hak Cipta Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kalau ada seseorang atau pencipta yang melakukan gugatan terhadap karya cipta yang sama yang sudah terdaftar maka walaupun tidak terdaftar, kalau Hak Cipta nya Originalitas, Hak Cipta yang sudah terdaftar maka bisa dibatalkan.

Hak Moral maupun Hak Ekonomi memiliki pembagiannya tersendiri yang lebih rinci. Tanpa adanya perlindungan terhadap Hak Cipta, tentu akan merugikan para pekerja seni. Tingkat kesadaran musisi terhadap hak-haknya yang telah diatur dan dilindungi oleh Undang-undang cukup minim, sehingga masih perlu ditingkatkan.<sup>80</sup>

Salah satu contoh kasus yaitu sengketa Karoke Inul Vista melawan Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan gugatan yang diajukan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia yaitu pihak Karoke Inul Vista tidak minta izin dalam pemutaran lagu dan tidak membayar royalti kepada penggugat, Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi. Jalur non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain-lain.<sup>81</sup>

Jadi penggunaan karya orang lain tanpa izin pencipta termasuk pelanggaran, karena mengumumkan karya cipta tanpa izin serta akibat hukum bagi pengunggah atau memutar lagu karya orang lain tanpa izin dapat digugat oleh pencipta baik secara perdata maupun pidana.

Menurut Laurensius Arliman S dalam bukunya mengutip pendapat dari Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kesadaran hukum yang rendah ada pada pelanggaran hukumnya, sedangkan semakin tinggi kesadaran hukum seseorang maka semakin tinggi pula ketaatan hukumnya. Mengingat bahwa

---

<sup>80</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/di> akses pada 15 Mei 2024 pkl 23.15

<sup>81</sup> Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.46

hukum adalah jaminan perlindungan kepentingan manusia, maka penurunan kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena seseorang tidak melihat atau memahami bahwa hukum itu melindungi kepentingan mereka, kurangnya pengawasan dan sistem pendidikan menaruh perhatian dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum.<sup>82</sup>

Perlindungan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi atas hak cipta karya atas lagu dengan cara menyanyikan ulang lagu tersebut di konser atau pentas musik yang melanggar hak moral dan hak ekonomi. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta”. Kegiatan yang dilakukan dengan menyanyikan lagu yang dilakukan oleh seorang penyanyi tanpa seizin dari pemilik hak cipta atau pencipta seperti yang dilakukan dalam kasus antara Once Mekel dan Ahmad Dhani yang mewakili Dewa 19 yang dianggap melanggar hak ekonomi dimana Once Mekel menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 tanpa seizin Ahmad Dhani sebagai pemegang hak cipta atas lagu-lagu tersebut. Permasalahan ini mencuat akibat sejak 2010 Once Mekel tidak pernah memberikan Royalti kepada Ahmad Dhani atau grup Dewa 19 atas lagu-lagu Dewa 19 yang sering dibawakan oleh Once Mekel tersebut yang mana walaupun sebelumnya Once Mekel merupakan vokalis dari Dewa 19 tersebut akan tetapi keluar dari Grup Dewa 19 dan memilih untuk menjadi Soloist. Permasalahan yang terjadi antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel ini apabila dilihat dari sisi hukum Hak Kekayaan Intelektual tentang Hak

---

<sup>82</sup> Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, hal 241

Cipta maka Once Mekel dengan membawakan Lagu-Lagu dari Dewa 19 tanpa seizin dari pemilik Hak Cipta atas lagu-lagu tersebut maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak ekonomi dalam rezim hukum Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan Ahmad Dhani tentang Once Mekel yang tidak membayarkan Royalti sejak tahun 2010 dapat disebut sebagai suatu pelanggaran hak ekonomi, karena saat saat menyanyikan lagi dari grup band Dewa 19 tersebut Once Mekel melakukannya dengan tujuan komersial. Maka berdasarkan konsep dari Hak Cipta itu sendiri sudah selayak dan sepatutnya Ahmad Dhani sebagai pemilik hak merasa dirugikan. Penggunaan lagu yang dilakukan secara Komersial tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta atau pencipta dari lagu tersebut maka jelas hal ini merupakan suatu perbuatan pelanggaran terhadap Hak Cipta. Namun apabila penyanyi mendapatkan sebuah izin atau biasa disebut dengan lisensi, maka pencipta lagu atau pemegang hak cipta atas lagu tersebut harus mendapatkan royalti atas publikasi lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi tersebut melalui skema lisensi. Konsep ini merupakan suatu regulasi yang telah diatur secara tegas dalam peraturan yang selain hadirnya peraturan ini sebagai bentuk regulasi atas hak cipta juga sebagai suatu apresiasi terhadap pencipta lagu, maka pencipta tersebut dapat merasakan hak ekonomi atas hasil karya ciptaannya tersebut, dan hal inilah yang dapat memenuhi konsepsi akan kebutuhan dalam perlindungan hukum atas Hak Cipta tersebut.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Columbanus Priaardanto & Jeane Neltje Sally, 2023, Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel), *Universitas Tarumanagara*, Vol. 7 No. 2

b Masih Kurangnya Memasyarakatkan Undang-undang Hak Cipta

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 negara Indonesia menganut sistem hukum tertulis. Semua peraturan hukum yang berlaku dituangkan dalam bentuk tertulis sehingga semua warga masyarakat lebih mudah mengetahui dan memahaminya. Meskipun demikian masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami hukum tertulisnya. Terdapat dimensi permisif yang menyebabkan “penghalalan” tindakan tersebut. Pembajakan adalah bentuk “perlawanan rakyat”, khususnya lapisan bawah terhadap harga VCD/DVD original yang harganya terlampau mahal sehingga melemahkan daya beli masyarakat lapisan bawah ini.

Banyak pelanggaran Hak Cipta di negara Indonesia juga disebabkan Undang-undang Hak Cipta sebagai Hukum Tertulis masih kurang dipahami masyarakat. Sudah lama negara Indonesia mempunyai Undang-undang Hak Cipta tetapi sebagian besar masyarakat masih banyak yang kurang memahami termasuk kalangan petugas hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim, kemudian pedagang, pengusaha, dan mahasiswa. Kurang memasyarakatkannya UU Hak Cipta diduga disebabkan dipengaruhi oleh faktor – faktor antara lain peraturan tertulis dibuat oleh sekelompok orang, masyarakat kurang berminat membaca peraturan dan minimnya penyuluhan hukum.

Di tinjau dari segi hukum Melakukan aransemen (cover) lagu milik orang lain merupakan perbuatan yang dilarang menurut Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dasar hukum larangan tersebut, terdapat dalam Pasal 8, 9, dan 40 yang menyebutkan bahwa lagu dan musik serta aransemen

merupakan ciptaan yang dilindungi. artinya, seseorang tidak dapat melakukan aransemen (cover) lagu milik orang lain, apabila tidak atau belum mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu atau musik tersebut. Dalam Undang-undang Hak Cipta juga melekat dua hal pokok untuk menjamin perlindungan bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta, yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi yang sudah diatur dan dimuat secara rinci.

Agar permasalahan pelanggaran Hak Cipta lagu atau musik tidak semakin banyak terjadi, maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan aransemen (cover) lagu milik orang lain yang akan digunakan untuk tujuan komersial baik melalui koran, majalah, televisi, internet, dan media sosial atau media elektronik lainnya. Tindakan di atas dapat diwujudkan dan terlaksana dengan baik, apabila dilakukan oleh pejabat pemerintahan, instansi yang berwenang dalam bidang karya cipta. Tindakan ini merupakan hal penting yang berguna untuk meningkatkan kualitas hukum masyarakat dan kepada seseorang yang hendak melakukan aransemen (cover) lagu pun jadi lebih hati-hati. Artinya, tidak hanya melalui Undang-undang saja bentuk pelanggaran Hak Cipta akan tetapi, praktik dan hukum serta sanksinya juga dapat diketahui dengan baik.

Dalam sistem pendaftaran Hak Cipta menurut Perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran Hak Cipta . Sistem Perundang-undangan Hak Cipta di Indonesia menganut sistem deklaratif, yang artinya bukanlah merupakan keharusan bagi

pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mencatatkan Hak Cipta atau produk Hak Terkait, yang tidak mencatatkan hak oleh Undang-undang tetap dianggap sebagai pemilik asal dapat membuktikan haknya merupakan karya cipta yang dihasilkannya sendiri. Setelah Pendaftaran, harus dilakukan pengumuman oleh pemerintah dalam media agar semua orang mengetahui adanya Pendaftaran serta pendaftaran dilakukan untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa dan prosedur pengalihan hak serta menjamin kepastian hukum.

2. Solusi yang diterapkan guna mengatasi Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Perlindungan Hak Cipta Terhadap Perubahan Aransemen Musik Berdasarkan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- a. Memberikan wawasan lebih kepada para Pelaku Seni akan pentingnya mentaati Undang – Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Cipta yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual (KI) yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan upaya pemerintah untuk melindungi Hak Ekonomi dan Hak Moral secara eksplisit bagi pencipta dan pemegang hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Oleh karena itu pemberian wawasan kepada para pelaku seni mengenai Undang – Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sangat penting guna menghindari hal – hal yang tidak diinginkan terjadi di dunia Seni Indonesia khususnya dunia musik.

Dengan memberikan wawasan lebih kepada para Pelaku Seni akan pentingnya Undang-undang Hak Cipta untuk lebih waspada akan

plagiat pada era digital saat ini dan khususnya pada musik, mengcover lagu yang banyak sekali dilakukan oleh penyanyi nasional.

Salah satu peran penting lain dari Undang-Undang Hak Cipta adalah untuk mendorong kreativitas dan inovasi, dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik hak cipta. Melalui pengaturan Undang – Undang hak cipta, akan mendorong ketersediaan konten legal dan berharga di masyarakat. Hal ini mendorong masyarakat untuk menggunakan konten legal dan membantu melindungi mereka dari konten ilegal yang dapat membahayakan kesehatan dan keamanan mereka. Dampak lainnya, dari sisi ekonomi dengan adanya penerapan Undang – Undang Hak Cipta adalah memberikan perlindungan kepada pemilik hak cipta, maka undang-undang ini dapat mengurangi dampak ekonomi dari konten ilegal. Dimana Konten Bajakan atau konten ilegal dapat merugikan industri kreatif dan mengurangi pendapatan mereka. Hal ini dapat berdampak pada ketersediaan lapangan kerja dan mengurangi inovasi dan kreativitas. Hal tersebut juga akan menjaga kualitas dan integritas produk melalui pengaturan hak cipta, sehingga dapat membantu menjaga kualitas dan integritas produk yang diproduksi dan diterbitkan.<sup>84</sup>

- b. Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat tentang Undang – Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Sosialisasi kepada Masyarakat akan Undang – undang Hak Cipta sangatlah penting ,karena sebagai salah satu upaya perlindungan hukum kepada pencipta, juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang

---

<sup>84</sup> <https://undiknas.ac.id/>

terkandung di dalamnya. Juga sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dipunyai perorangan ataupun kelompok dalam bentuk hasil karya. Dengan Undang-undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait b a g i perekonomian negara dapat lebih optimal.

Pihak yang ingin menyalin suatu karya kepemilikan pihak lain mestilah memohon persetujuan dari pencipta sebelumnya, kecuali karya tersebut digunakan untuk kepentingan dibidang pendidikan. Apabila seseorang mengambil karya orang lain tanpa izin tidak untuk kepentingan pendidikan maka ia telah melanggar hak moral dari pencipta. Selanjutnya, apabila ia menjual dan mendapatkan manfaat ekonomi maka ia sudah melakukan pelanggaran atas hak ekonomi milik penciptanya.<sup>85</sup>

Pendekatan kepada masyarakat yang dilakukan sangat efisien dan elegan karena disatu sisi diatur kewajiban pemenuhan Hak Ekonomi bagi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait dan di lain pihak tetap memelihara dan membuka akses publik terhadap semua konten yang ada dalam multimedia teknologi informasi dan komunikasi. Undang-undang ini juga memberikan sanksi lebih berat bagi para pembajak, karena pembajakan tidak hanya merugikan kepentingan ekonomi para pencipta dan kreator, tetapi telah melemahkan dan bahkan menghilangkan motivasi dan kreativitas masyarakat terutama para penggiat seni dan budaya, yang

---

<sup>85</sup> Shafira Inan Zahida1, Budi Santoso, 2023, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram, *Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro*, Vol 5, No 1

berujung pada ancaman melemahnya kreativitas makro negeri ini.<sup>86</sup>

Yang pertama, berarti bahwa hak atas ciptaan baru akan mendapat perlindungan apabila Hak Cipta tersebut sudah di ditampilkan dalam bentuk nyata apakah itu lagu, apakah itu sendratari atau yang lain-lain. Yang kedua ialah bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak sampai terbukti sebaliknya, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut Undang-undang bahwa orang yang Hak Ciptanya terdaftar itu adalah yang berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya.<sup>87</sup>

Dalam rumusan lain, pada sistem Deklaratif sekalipun Hak Cipta itu didaftarkan Undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara de jure harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut, maka hak itu akan gugur. Itulah esensi dari sistem pendaftaran Deklaratif Negatif. Paling tidak ada 3 (tiga) Pasal penting dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyiratkan bahwa sistem pendaftaran Hak Cipta yang dianut oleh Indonesia adalah sistem Deklaratif Negatif.<sup>88</sup> Pasal-pasal itu adalah sebagai berikut :

Pasal 31 menyatakan :

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya :

1. disebut dalam Ciptaan;

<sup>86</sup> <https://setjen.kemenkumham.go.id/berita/sosialisasi-peranan-hak-cipta-dan-ekonomi-kreatif-dalam-menyongsong-diundangkannya-Undang-undang-hak-cipta-yang-baru/> diakses pada 15 Mei 2024 pukul 00.15

<sup>87</sup> Anonim, Hak Cipta, [Http://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_Cipta.html](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta.html) diakses tanggal 15 Mei 2024 pukul 00.15

<sup>88</sup> Undang – undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

2. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
3. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
4. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Frase “terbukti sebaliknya” yang dicetak tebal diatas, membuktikan bahwa sekalipun Hak Cipta itu sudah didaftar, jika ada orang lain yang membuktikan sebaliknya, maka orang yang dianggap sebagai pencipta haknya akan gugur. Itulah prinsip pendaftaran deklaratif negatif.<sup>89</sup>

Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 69 ayat 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan “ Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait”.<sup>90</sup> Dapat dipahami bahwa surat pencatatan ciptaan hanyalah merupakan bukti awal saja dari kepemilikan suatu ciptaan atau produk hak terkait. Itu bermakna bahwa orang yang namanya disebut dalam surat pencatatan ciptaan bukanlah sebagai pemilik yang sesungguhnya tetapi sebagai bukti awal saja. Artinya, jika ada orang lain yang dapat membuktikan sebaliknya dan dapat menyanggah bukti awal tersebut, maka hak itu akan gugur dengan sendirinya.<sup>91</sup>

Ketentuan ini kemudian dikuatkan lagi dalam Pasal 74 ayat 1 butir c Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan, kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk.<sup>92</sup> Hak Terkait hapus karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai

<sup>89</sup> Atmadya, Hendra Tanu, 2003 , *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, hal 35

<sup>90</sup> Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>91</sup> Rachmadi Usman, 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual* ,edisi Pertama, Alumni, Bandung, hal 112

<sup>92</sup> Op.Cit,hal 112

pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak terkait. Ketiga pasal tersebut merupakan alasan-alasan kuat yang menempatkan bahwa Indonesia dalam sistem pendaftaran Hak Cipta menganut sistem pendaftaran deklaratif negatif.

Dalam sistem pendaftaran Hak Cipta menurut Perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran Hak Cipta.<sup>93</sup> Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif dalam sistem perUndang-undangan Hak Ciptanya. Hal ini terbukti dari ketentuan Pasal 64 ayat 2 yang menyatakan, bahwa pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Kata “bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan hak terkait”<sup>94</sup> membuktikan bahwa pencatatan itu hanyalah merupakan keterangan awal saja dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehakiman (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) hanya berfungsi sebagai pencatat bukan sebagai instansi yang mensahkan secara substantif atas objek Hak Cipta yang didaftarkan.

Oleh karena itu, bukanlah merupakan keharusan bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mencatatkan Hak Cipta atau produk hak terkait. Mereka yang tidak mencatatkan haknya juga oleh Undang-undang “tetap

<sup>93</sup> Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2010, *Performing Right, Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, IND HILL CO, hal. 56

<sup>94</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap karya cipta seni

dianggap” sebagai pemilik, asal saja ia dapat membuktikan haknya tersebut memanglah merupakan karya cipta yang dihasilkannya sendiri. Demikian pula terhadap merekamereka yang mencatatkan haknya oleh Undang-undang hanya dianggap sebagai pemilik, jika ternyata orang lain dapat membuktikan sebaliknya, maka hak tersebut juga akan gugur. Penegasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap karya cipta seni.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Perlindungan Hak Cipta berdasarkan Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi setiap tindakan pemanfaatan karya cipta maka tindakan pembaruan/aransemen sejatinya merupakan hak eksklusif yang melekat pada pemegang Hak Cipta. Aransemen adalah penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrument lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengelaborasi segala kondisi menjadi sumbangsih baik untuk kepentingan pihak arranger maupun untuk mengingatkan public pada pencipta lagu asalnya. Aransemen lagu terhadap suatu karya cipta merupakan tindakan pembaruan yang termasuk pada pemanfaatan sebuah karya cipta. Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi setiap tindakan pemanfaatan karya cipta maka tindakan pembaruan/aransemen sejatinya merupakan hak eksklusif yang melekat pada pemegang Hak Cipta. Berdasar pada Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jelaslah bahwa karya seni music merupakan salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi di Indonesia. Perlindungan hukum dalam hak kekayaan intelektual di Indonesia ditujukan pada perlindungan hak moral, hak ekonomis dan hak terkait yang dimiliki oleh pemegang lisensi dan/atau pemegang Hak Cipta karya seni musik.
2. Kendala-kendala dan solusi hukum terhadap pengubahan Aransemen Musik tentang Persoalan kesadaran hukum para pelaku seni lebih tertuju kepada kesadaran

hukum terhadap hukum tertulis, persoalan ini terlihat pada kelancaran pelaksanaan hukumnya. Apabila di dalam pelaksanaan hukum tertulis banyak pelaku seni yang tidak mengindahkan atau tidak mematuhi kaidah hukumnya sehingga banyak terjadinya penyimpangan hukum, maka dapat disimpulkan kesadaran hukum para pelaku seni sangat rendah. Sehingga sangat memungkinkan akan terjadinya pelanggaran Undang – undang Hak Cipta itu artinya didalam Undang-undang Hak Cipta menganut Stelsel Deklaratif Artinya pendaftaran bukan pemberian Hak oleh negara hanya pendaftaran dan hanya disebut daftar Hak Cipta sampai terbukti sebaliknya. Hak Cipta yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan upaya pemerintah untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral secara eksplisit bagi pencipta dan pemegang hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Oleh karena itu pemberian wawasan kepada para pelaku seni mengenai Undang – undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sangat penting guna menghindari hal – hal yang tidak diinginkan terjadi di dunia Seni Indonesia khususnya dunia musik.

## **B. Saran**

1. Melakukan Sosialisasi yang dilakukan pemangku kebijakan khususnya penggiat seni dan budaya yang ada di seluruh Indonesia. Untuk yang paling terpenting kepada pencipta dan pelaku seni agar mengetahui bagaimana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta itu berjalan sebagai pelindung untuk karya yang telah didaftarkan.

2. Perlunya paguyuban atau asosiasi pencipta lagu dalam mengaransemen lagu aransemen lagu,sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,sehingga dapat mengoptimalkan perkembangan karya atau kreatifitasnya ke depan serta dapat meningkatkan karya tersebut dan mengeliminir pelanggaran aransemen musik.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QURAN DAN HADITS

QS Luqman:18

QS An Nisa:29

QS Al Syu'ara:183

### B. BUKU

Abdulkadir Muhammad,2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Adrian Sutedi,2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ajip Rosidi, 1984, *Undang-undang Hak Cipta 1982,Pandangan Orang Awam*, Djambatan, Jakarta.

Ammer, Christine,1972, *Harper's Dictionary of Music*, Barnes and Noble Books a Division of Harper an Row, New York, Hager Stown, San Fransisco, London.

Amiruddin & H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Anggito, A. & Setiawan, J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CVI Jejak Sukabumi.

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana,Jakarta.

Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Pustaka Setia, Bandung.

Chainur Arasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- C.S.T Kansil. 1989, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor
- H. OK. Saidin, 2019, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Depok.
- Ikhwan, 1999, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, P.T Logos Wacana Ilmu, Jakarta
- Imam Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam Juz II*, Dar Al-Ma'rifat, Beirut.
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, hal 241
- Lestari Wulandari, 2014, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu pada Aransemen Ulang Oleh Paduan Suara", Fakultas Hukum Unhas, Makassar.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung
- Masjfuk Zuhdi, 1997, *Masail Fiqhiyah*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta.
- M Hutauruk, 1982, *Peraturan Hak cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad syafiq, 2003, *Ensiklopedia Musik Klasik*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.
- Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta Di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society)*, P.T Alumni, Bandung.
- Patricia Loughlan, 1998, *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, LBC

Information Services, Australia.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, P.T Alumni, Edisi Pertama, Bandung

Rahmi Jened, 2001, *Perlindungan Hak Cipta Pasca TRIPs*, Fak. Hukum Unair, Surabaya

Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Saebani, B. A. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Setia, Bandung.

Saidin, 2013, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Raja, Grafindo, Persada: Jakarta.

Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta

S.M. Hutagalung, 2002, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Sri Rejeki Hartono, 2001, *Buku Panduan: Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.

Soemitro, R. H. 1983. *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Tamotsu Hozumi, 2006, "Asian CopyRight Handbook", (Seminar dan Workshop

*Nasional Peningkatan Kesadaran tentang Hak Cipta*), Asia/Pacific Cultural Center for UNESCO.

Tim Lindsey-Eddy Damian-Simon Bult-Tomi Suryo Utomo, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT.Alumni, Bandung.

Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al- Kattani, 2011, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta.

Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

UUD 1945

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

### **D. JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH**

Btarifia Filza Zahra, 2021, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Lagu Terhadap Komersialisasi Dengan Cara Menyanyikan Ulang Yang Diunggah Di Media Youtube", *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*. Vol 9. No 2

Columbanus Priaardanto & Jeane Neltje Sally, 2023, Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel), *Universitas Tarumanagara*, Vol. 7 No. 2

Dian Ayu Nurul Muthoharoh, 2019, Urgensi Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Benda Ikonik (Iconic Inanimate Object) dalam Karya Sinematografi Film di Indonesia, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang

Dimiyati, Agus, 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke, *Hukum Responsif Jurnal Hukum* 7, No. 1

Marcello Raja Lengkong, Dientje Rumimpunu, Sarah D. L. Roeroe, 2021, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pengubahan Aransemen

Musik Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Lex Privatum Vol.IX/No. 12*

Shafira Inan Zahida<sup>1</sup>, Budi Santoso, 2023, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram, *Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol 5, No 1*

Sudikno Mertokusumo, 2012, dalam Elie Yolanda Ekasanti, Kewenangan YKCI sebagai Kuasa dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta dalam Menghitung dan Menagih Royalti, *Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin*

## E. INTERNET

Agung, Perspektif adalah Sudut Pandang, Berikut Arti dan Jenisnya, <https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/>

Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi, CVI Jejak 2018, hlm. 8, diakses melalui <https://ipusnas.id/>.

Anonim, Hak Cipta, [Http://id.wikipedia.org/wiki/Hak Cipta.html](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta.html)

Dqlab, Fungsi Teknik Analisis Data, Pengertian & Contoh, <https://dqlab.id/fungsi-teknik-analisis-data-pengertian-jenis-hingga-contoh#:~:text=Analisis%20data%20adalah%20suatu%20proses,yang%20mendukung%20dalam%20melakukan%20pengambilannya.>  
<http://id.m.wikipedia.org/wiki/aransemen/>

Ebta Setiawan, 2012-2019, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Edisi III. Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Pusat Bahasa*), artikel: <https://kbbi.web.id/hukum>,

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/aransemen/>

<https://kbbi.web.id/perlindungan/>

<https://penerbitdeepublish.com/>

<https://undiknas.ac.id/>

<https://setjen.kemenkumham.go.id/berita/sosialisasi-peranan-hak-cipta-dan-ekonomi-kreatif-dalam-menyongsong-diundangkannya-Undang-undang-hak-cipta-yang-baru/>

<https://www.bola.com/ragam/read/4943664/>

<https://www.hukumonline.com/>

Lucky Setiawati,” Hak Cipta Dalam Industri Musik (online) ” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/>



